



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN DAN
PENGUMPULAN DATA PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019, perlu dibentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusunan Laporan dan Pengumpulan Data Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENGUMPULAN DATA PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menunjuk dan Penetapan Tim Penyusunan Laporan dan Pengumpulan Data Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Tim Penyusunan Laporan dan Pengumpulan Data Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan konsultasi dan Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi ke Tingkat Provinsi;
- b. Melaksanakan Koordinasi ke Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Lembaga dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Melaksanakan Pengawasan teknis dilapangan terhadap perencanaan Program dan Pembangunan baik dalam bentuk fisik maupun Keuangan di Kabupaten Aceh Singkil;dan
- d. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Program dan Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 25 Januari 2019
10 Jumadil Awal 1440 H


BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN DAN PENGUMPULAN
 DATA PEMBANGUNAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2019.

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	DULMUSRID	Pembina
2	SAZALI, S.Sos	Penanggungjawab
3	<u>Drs. AZMI</u> NIP. NIP. 19680224 199009 1 001	Koordinator
4	<u>NAZRI, SE</u> NIP. 119621129 198503 1 002	Ketua
5	<u>TEUKU RAHMADI, SE, MM</u> NIP. 19720826 199803 1 002	Wakil Ketua
6	<u>BARRY SAFHITRI, ST</u> NIP. 19751229 201003 1 001	Sekretaris
7	<u>RAUZI PRIMA THARTIKA, SE</u> NIP. 19840318 200911 1 002	Sekretaris
8	<u>MUNZIR, ST</u> NIP. 19820620 201003 1 001	Sekretaris
9	<u>DEDI KURNIAWAN</u> NIP. 19800930 201001 1 005	Anggota
10	<u>RAFDIANA, S.IP</u> NIP. 19801101 200701 2 001	Anggota
11	<u>NOVA NOVITA, A.Md</u> NIP. 19870321 201003 2 001	Anggota
12	<u>MISHAR, A.Md</u> NIP. 19850316 201003 1 001	Anggota
13	<u>EDY ISMAIL</u> NIP. 19751116 200313 1 001	Anggota
14	<u>ZUARNITA</u> NIP. 19830109 200902 2 002	Anggota
15	<u>MORIS ZIKIR AULYA</u> NIP. 19861015 201310 1 001	Anggota
16	RIANA AMELIA, ST	Anggota
17	SILFIA HERLINA SARI, SP	Anggota
18	MUZRI HELMI, SE	Anggota
19	BUDI WAHYUDI, A.Md	Anggota
20	KAYARUDDIN, A.Md	Anggota
21	SYUKRIZAL	Anggota
22	MAIDINSYAH BARUS	Anggota
23	TEUKU HENDRIK SYAHPUTRA	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 
 DULMUSRID